



PUTUSAN
Nomor 671/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : UMAR FARUK BIN BUCHORI
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 51/13 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dupak Magersari III No. 08 Kel. Jepara Kec.
Bubutan Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 671/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR FARUK BIN BUCHORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 671/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan kurungan, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah hp merk Infinix Hot 11s NFC warna hijau didalam berisi permainan judi online dengan taruhan uang;

Dirampas untuk negara (direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memori Penyimpanan).

- Kartu ATM BCA Paspur Gold Nomer 5307952070645107.

Merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai hasil kemenangan judi online penjualan chip sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Merupakan barang bukti berupa uang yang merupakan hasil dari tindak pidana barang bukti berupa dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang diajukan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 671/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa UMAR FARUK Bin BUCHORI SUSILO, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di warkop SEMAR Jl. Semarang No.44 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sejak tahun 2024, Terdakwa mendownload aplikasi Higgs Games Island yang didapatkan dari Youtube, kemudian setelah berhasil menginstal Terdakwa melakukan login menggunakan 22 (dua puluh dua) Nomor ID yang sudah dimiliki, dengan katasandi :leon123. Selanjutnya untuk dapat bermain judi jeni slot Terdakwa terlebih dahulu melakukan top up melalui agen jual beli chip/koin di Marketplace Facebook, lalu setelah berhasil melakukan topup chip/koin Terdakwa memilih jenis permainan slot panda, lalu memasang jumlah taruhan sebanyak 250.000 chip/koin sampai dengan 1.250.000 chip/koin, setelah itu Terdakwa menekan putaran otomatis sebanyak 100 kali putaran, dimana dalam setiap putaran tersebut apabila terdapat kesamaan pola gambar sebanyak 3 (tiga) buah gambar maka Terdakwa berhak memperoleh putaran gratis sebanyak 10 kali, sedangkan apabila terdapat kesamaan pola gambar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) gambar maka Terdakwa berhak atas kemenangan berupa chip/koin yang otomatis masuk ke dalam saldo taruhan Terdakwa, dan seperti itu seterusnya.
- Kemudian untuk mendapatkan keuntungan berupa uang Terdakwa menjual chip/koin, dengan cara menawarkan kepada teman-teman Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp, apabila ada yang tertarik untuk membeli, maka Terdakwa menyuruh untuk mengirimkan nomor ID pemain yang ingin di top up chip/koin, dan untuk uang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 5560111314 atas nama UMAR FARUK dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk chip/koin sebanyak 500M / 500.000.000 chip/koin dan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah s.d Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk chip/koin sebanyak 1 B / 1.000.000.000;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di warkop SEMAR Jl. Semarang No.44 Kota Surabaya Terdakwa ditangkap oleh Saksi SHOLEH KHALIFAH dan Saksi ALIFFATUL KHOLBI yang merupakan anggota kepolisian polsek gubeng pada saat melakukan permainan judi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 671/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis slot panda menggunakan 1 (Satu) unit handphone merk Infinix HOT 11S NFC warna hijau miliknya.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengakses permainan judi jenis slot, selanjutnya menjual chip/koin hasil kemenangan dengan cara ditransmisikan ke nomor ID pembeli menyebabkan orang lain dapat mengakses dokumen/informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa UMAR FARUK Bin BUCHORI SUSILO, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di warkop SEMAR Jl. Semarang No.44 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu"*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa sejak tahun 2024, Terdakwa mendownload aplikasi Higgs Games Island yang didapatkan dari Youtube, kemudian setelah berhasil menginstal Terdakwa melakukan login menggunakan 22 (dua puluh dua) Nomor ID yang sudah dimiliki, dengan katasandi :leon123. Selanjutnya untuk dapat bermain judi jeni slot Terdakwa terlebih dahulu melakukan top up melalui agen jual beli chip/koin di Marketplace Facebook, lalu setelah berhasil melakukan topup chip/koin Terdakwa memilih jenis permainan slot panda, lalu memasang jumlah taruhan sebanyak 250.000 chip/koin sampai dengan 1.250.000 chip/koin, setelah itu Terdakwa menekan putaran otomatis sebanyak 100 kali putaran, dimana dalam setiap putaran tersebut apabila terdapat kesamaan pola gambar sebanyak 3 (tiga) buah gambar maka Terdakwa berhak memperoleh putaran gratis sebanyak 10 kali, sedangkan apabila terdapat kesamaan pola gambar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) gambar maka Terdakwa berhak atas kemenangan berupa chip/koin yang otomatis masuk ke dalam saldo taruhan Terdakwa, dan seperti itu seterusnya.
- Kemudian untuk mendapatkan keuntungan berupa uang Terdakwa menjual chip/koin, dengan cara menawarkan kepada teman-teman Terdakwa melalui

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 671/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Whatsapp, apabila ada yang tertarik untuk membeli, maka Terdakwa menyuruh untuk mengirimkan nomor ID pemain yang ingin di top up chip/koin, dan untuk uang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 5560111314 atas nama UMAR FARUK dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk chip/koin sebanyak 500M / 500.000.000 chip/koin dan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah s.d Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk chip/koin sebanyak 1 B / 1.000.000.000.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di warkop SEMAR Jl. Semarang No.44 Kota Surabaya Terdakwa ditangkap oleh Saksi SHOLEH KHALIFAH dan Saksi ALIFFATUL KHOLBI yang merupakan anggota kepolisian polsek gubeng pada saat melakukan permainan judi jenis slot panda menggunakan 1 (Satu) unit handphone merk Infinix HOT 11S NFC warna hijau miliknya.
- Bahwa Terdakwa dalam turut serta dalam permainan judi jenis slot melalui aplikasi Higgs Games Island, dilakukan tanpa ijin dan dilakukan untuk mendapat keuntungan berdasarkan peruntungan belaka dengan tujuan untuk mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa UMAR FARUK Bin BUCHORI SUSILO, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di warkop SEMAR Jl. Semarang No.44 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya ; berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*". Perbuatan tersebut dilakukan dengan sebagai berikut :

- Bermula sejak tahun 2024, Terdakwa mendownload aplikasi Higgs Games Island yang didapatkan dari Youtube, kemudian setelah berhasil menginstal Terdakwa melakukan login menggunakan 22 (dua puluh dua) Nomor ID yang sudah dimiliki, dengan katasandi :leon123. Selanjutnya untuk dapat bermain judi jenis slot Terdakwa terlebih dahulu melakukan top up melalui agen jual beli chip/koin di Marketplace Facebook, lalu setelah berhasil melakukan topup chip/koin Terdakwa memilih jenis permainan slot panda, lalu memasang jumlah taruhan sebanyak 250.000 chip/koin sampai dengan 1.250.000 chip/koin, setelah itu Terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 671/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekan putaran otomatis sebanyak 100 kali putaran, dimana dalam setiap putaran tersebut apabila terdapat kesamaan pola gambar sebanyak 3 (tiga) buah gambar maka Terdakwa berhak memperoleh putaran gratis sebanyak 10 kali, sedangkan apabila terdapat kesamaan pola gambar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) gambar maka Terdakwa berhak atas kemenangan berupa chip/koin yang otomatis masuk ke dalam saldo taruhan Terdakwa, dan seperti itu seterusnya.

- Kemudian untuk mendapatkan keuntungan berupa uang Terdakwa menjual chip/koin, dengan cara menawarkan kepada teman-teman Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp, apabila ada yang tertarik untuk membeli, maka Terdakwa menyuruh untuk mengirimkan nomor ID pemain yang ingin di top up chip/koin, dan untuk uang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 5560111314 atas nama UMAR FARUK dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk chip/koin sebanyak 500M / 500.000.000 chip/koin dan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah s.d Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk chip/koin sebanyak 1 B / 1.000.000.000.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di warkop SEMAR Jl. Semarang No.44 Kota Surabaya Terdakwa ditangkap oleh Saksi SHOLEH KHALIFAH dan Saksi ALIFFATUL KHOLBI yang merupakan anggota kepolisian polsek gubeng pada saat melakukan permainan judi jenis slot panda menggunakan 1 (Satu) unit handphone merk Infinix HOT 11S NFC warna hijau miliknya.
- Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan permainan judi di aplikasi Higgs Domino land, dilakukan tanpa ijin dan dilakukan untuk mendapat keuntungan berdasarkan peruntungan belaka dengan tujuan untuk mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sholeh Khalifah, dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di warkop SEMAR Jl. Semarang No.44

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 671/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas adanya informasi masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan permainan judi, selanjutnya berdasarkan surat perintah tugas dari pimpinan dilakukan penangkapan Terdakwa yangmana pada saat waktu itu sedang melakukan permainan judi jenis slot panda menggunakan 1 (Satu) unit handphone merk Infinix HOT 11S NFC warna hijau, dan dari penelusuran isi handphone Terdakwa ditemukan percakapan whatsapp serta bukti transfer di rekening BCA milik Terdakwa yang menunjukkan adanya transaksi jual beli chip/koin permainan judi;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa diketahui dirinya telah memainkan judi jenis slot tersebut sejak tahun 2024, dengan cara awalnya Terdakwa mendownload aplikasi Higgs Games Island yang didapatkan dari Youtube, kemudian setelah berhasil menginstal Terdakwa melakukan login menggunakan Nomor ID yang sudah dimiliki, dengan katasandi :leon123;
- Bahwa selanjutnya untuk dapat bermain judi jeni slot Terdakwa terlebih dahulu melakukan top up melalui agen jual beli chip/koin di Marketplace Facebook, lalu setelah berhasil melakukan topup chip/koin Terdakwa memilih jenis permainan sloot panda, lalu memasang jumlah taruhan sebanyak 250.000 chip/koin sampai dengan 1.250.000 chip/koin, setelah itu Terdakwa menekan putaran otomatis sebanyak 100 kali putaran, dimana dalam setiap putaran tersebut apabila terdapat kesamaan pola gambar sebanyak 3 (tiga) buah gambar maka Terdakwa berhak memperoleh putaran gratis sebanyak 10 kali, sedangkan apabila terdapat kesamaan pola gambar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) gambar maka Terdakwa berhak atas kemenangan berupa chip/koin yang otomatis masuk ke dalam saldo taruhan Terdakwa, dan seperti itu seterusnya;
- Bahwa apabila Terdakwa mendapatkan kemenangan chip/koin yang banyak, Terdakwa menjualnya untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, dengan cara menawarkan kepada teman-teman Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp, apabila ada yang tertarik untuk membeli, maka Terdakwa menyuruh untuk mengirimkan nomor ID pemain yang ingin di top up chip/koin, dan untuk uang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 5560111314 atas nama UMAR FARUK;
- Bahwa Terdakwa menjual chip/koin tersebut dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk chip/koin sebanyak 500M / 500.000.000 chip/koin dan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah s.d Rp.45.000,- (empat puluh lima

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 671/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) untuk chip/koin sebanyak 1 B / 1.000.000.000;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui tujuan Terdakwa melakukan permainan judi slot tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan berupa chip/koin, lalu uang hasil penjualan chip/koin tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan, saksi terangkan barang bukti tersebut adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana yang dipersangkakan;

Atas keterangan saksi yang diberikan di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aliffatul Kholbi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di warkop SEMAR Jl. Semarang No.44 Kota Surabaya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas adanya informasi masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan permainan judi, selanjutnya berdasarkan surat perintah tugas dari pimpinan dilakukan penangkapan Terdakwa yangmana pada saat waktu itu sedang melakukan permainan judi jenis slot panda menggunakan 1 (Satu) unit handphone merk Infinix HOT 11S NFC warna hijau, dan dari penelusuran isi handphone Terdakwa ditemukan percakapan whatsapp serta bukti transfer di rekening BCA milik Terdakwa yang menunjukkan adanya transaksi jual beli chip/koin permainan judi;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa diketahui dirinya telah memainkan judi jenis slot tersebut sejak tahun 2024, dengan cara awalnya Terdakwa mendownload aplikasi Higgs Games Island yang didapatkan dari Youtube, kemudian setelah berhasil menginstal Terdakwa melakukan login menggunakan Nomor ID yang sudah dimiliki, dengan katasandi :leon123;
- Bahwa selanjutnya untuk dapat bermain judi jeni slot Terdakwa terlebih dahulu melakukan top up melalui agen jual beli chip/koin di Marketplace Facebook, lalu setelah berhasil melakukan topup chip/koin Terdakwa memilih jenis permainan sloot panda, lalu memasang jumlah taruhan sebanyak 250.000 chip/koin sampai dengan 1.250.000 chip/koin, setelah itu Terdakwa menekan putaran otomatis sebanyak 100 kali putaran, dimana



dalam setiap putaran tersebut apabila terdapat kesamaan pola gambar sebanyak 3 (tiga) buah gambar maka Terdakwa berhak memperoleh putaran gratis sebanyak 10 kali, sedangkan apabila terdapat kesamaan pola gambar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) gambar maka Terdakwa berhak atas kemenangan berupa chip/koin yang otomatis masuk ke dalam saldo taruhan Terdakwa, dan seperti itu seterusnya;

- Bahwa apabila Terdakwa mendapatkan kemenangan chip/koin yang banyak, Terdakwa menjualnya untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, dengan cara menawarkan kepada teman-teman Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp, apabila ada yang tertarik untuk membeli, maka Terdakwa menyuruh untuk mengirimkan nomor ID pemain yang ingin di top up chip/koin, dan untuk uang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 5560111314 atas nama UMAR FARUK;
- Bahwa Terdakwa menjual chip/koin tersebut dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk chip/koin sebanyak 500M / 500.000.000 chip/koin dan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah s.d Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk chip/koin sebanyak 1 B / 1.000.000.000;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui tujuan Terdakwa melakukan permainan judi slot tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan berupa chip/koin, lalu uang hasil penjualan chip.koin tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan, saksi terangkan barang bukti tersebut adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana yang dipersangkakan;

Atas keterangan saksi yang diberikan di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis slot pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Warkop Jl. Semarang No.44 Surabaya, dan pada saat ditangkap sedang sendirian saja bermain judi jenis slot di Handphone merk Infinix HOT 11S NFC warna hijau milik Terdakwa.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis slot tersebut berawal pada tahun 2024, Terdakwa mendapat aplikasi melalui Youtube, lalu setelah berhasil menginstal Terdakwa masuk menggunakan 22 akun/nomor ID



yang telah dimiliki. Setelah berhasil masuk ke aplikasi Terdakwa lebih dahulu melakukan deposit chip/koin melalui agen jual beli chip/koin di Marketplace Facebook, lalu setelah berhasil melakukan topup chip/koin Terdakwa memilih jenis permainan slot panda, lalu memasang jumlah taruhan sebanyak 250.000 chip/koin sampai dengan 1.250.000 chip/koin, setelah itu Terdakwa menekan putaran otomatis sebanyak 100 kali putaran, dimana dalam setiap putaran tersebut apabila terdapat kesamaan pola gambar sebanyak 3 (tiga) buah gambar maka Terdakwa berhak memperoleh putaran gratis sebanyak 10 kali, sedangkan apabila terdapat kesamaan pola gambar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) gambar maka Terdakwa berhak atas kemenangan berupa chip/koin yang otomatis masuk ke dalam saldo taruhan Terdakwa, dan seperti itu seterusnya;

- Bahwa untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, Terdakwa menjual chip/koin hasil kemenangan kepada orang lain dengan cara menawarkan melalui chats Whatsapp, lalu apabila ada yang tertarik maka Terdakwa akan mengirimkan chip/koin ke nomor ID pembeli, dan untuk uang pembayarannya Terdakwa terima melalui transfer ke rekening BCA nomor : 5560111314 atas nama UMAR FARUK.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis slot tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.1** (Satu) buah hp merk Infinix Hot 11s NFC warna hijau didalam berisi permainan judi online dengan taruhan uang;
- 2.**Uang tunai hasil kemenangan judi online penjualan chip sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 3.**Kartu ATM BCA Paspor Gold Nomer 5307952070645107;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengakses permainan judi jenis slot, selanjutnya menjual chip/koin hasil kemenangan dengan cara ditransmisikan ke nomor ID pembeli menyebabkan orang lain dapat mengakses dokumen/informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa berawal sejak tahun 2024, Terdakwa mendownload aplikasi Higgs Games Island yang didapatkan dari Youtube, kemudian setelah berhasil menginstal Terdakwa melakukan login menggunakan 22 (dua puluh dua) Nomor ID yang sudah dimiliki, dengan katasandi :leon123. Selanjutnya untuk dapat bermain judi jeni slot Terdakwa terlebih dahulu melakukan top up melalui agen jual beli chip/koin di Marketplace Facebook, lalu setelah berhasil melakukan topup chip/koin Terdakwa memilih jenis permainan sloot panda, lalu memasang jumlah taruhan sebanyak 250.000 chip/koin sampai dengan 1.250.000 chip/koin, setelah itu Terdakwa menekan putaran otomatis sebanyak 100 kali putaran, dimana dalam setiap putaran tersebut apabila terdapat kesamaan pola gambar sebanyak 3 (tiga) buah gambar maka Terdakwa berhak memperoleh putaran gratis sebanyak 10 kali, sedangkan apabila terdapat kesamaan pola gambar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) gambar maka Terdakwa berhak atas kemenangan berupa chip/koin yang otomatis masuk ke dalam saldo taruhan Terdakwa, dan seperti itu seterusnya;
- Bahwa kemudian untuk mendapatkan keuntungan berupa uang Terdakwa menjual chip/koin, dengan cara menawarkan kepada teman-teman Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp, apabila ada yang tertarik untuk membeli, maka Terdakwa menyuruh untuk mengirimkan nomor ID pemain yang ingin di top up chip/koin, dan untuk uang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 5560111314 atas nama UMAR FARUK dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk chip/koin sebanyak 500M / 500.000.000 chip/koin dan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah s.d Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk chip/koin sebanyak 1 B / 1.000.000.000;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di warkop SEMAR Jl. Semarang No.44 Kota Surabaya Terdakwa ditangkap oleh Saksi SHOLEH KHALIFAH dan Saksi ALIFFATUL KHOLBI yang merupakan anggota kepolisian polsek gubeng Kartu ATM BCA Paspor Gold Nomer 5307952070645107;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 671/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No.1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang ” adalah orang dalam arti manusia (natuurlijk persoon) maupun korporasi yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan Umar Faruk Bin Buchori sebagai terdakwa yang identitas dalam surat dakwaan diakui dan tidak disangkal oleh terdakwa dan dibenarkan juga oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “ setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No.1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 UU RI No.1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 671/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk didalamnya segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, dengan juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berawal sejak tahun 2024, Terdakwa mendownload aplikasi Higgs Games Island yang didapatkan dari Youtube, kemudian setelah berhasil menginstal Terdakwa melakukan login menggunakan 22 (dua puluh dua) Nomor ID yang sudah dimiliki, dengan katasandi :leon123. Selanjutnya untuk dapat bermain judi jeni slot Terdakwa terlebih dahulu melakukan top up melalui agen jual beli chip/koin di Marketplace Facebook, lalu setelah berhasil melakukan topup chip/koin Terdakwa memilih jenis permainan slot panda, lalu memasang jumlah taruhan sebanyak 250.000 chip/koin sampai dengan 1.250.000 chip/koin, setelah itu Terdakwa menekan putaran otomatis sebanyak 100 kali putaran, dimana dalam setiap putaran tersebut apabila terdapat kesamaan pola gambar sebanyak 3 (tiga) buah gambar maka Terdakwa berhak memperoleh putaran gratis sebanyak 10 kali, sedangkan apabila terdapat kesamaan pola gambar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) gambar maka Terdakwa berhak atas kemenangan berupa chip/koin yang otomatis masuk ke dalam saldo taruhan Terdakwa, dan seperti itu seterusnya;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mendapatkan keuntungan berupa uang Terdakwa menjual chip/koin, dengan cara menawarkan kepada teman-teman Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp, apabila ada yang tertarik untuk membeli, maka Terdakwa menyuruh untuk mengirimkan nomor ID pemain yang ingin di top up chip/koin, dan untuk uang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 5560111314 atas nama UMAR FARUK dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk chip/koin sebanyak 500M / 500.000.000 chip/koin dan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah s.d Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk chip/koin sebanyak 1 B / 1.000.000.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di warkop SEMAR Jl. Semarang No.44 Kota Surabaya Terdakwa ditangkap oleh Saksi SHOLEH KHALIFAH dan Saksi ALIFFATUL KHOLBI yang merupakan anggota kepolisian polsek gubeng Kartu ATM BCA Paspor Gold Nomer 5307952070645107;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 671/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengakses permainan judi jenis slot, selanjutnya menjual chip/koin hasil kemenangan dengan cara ditransmisikan ke nomor ID pembeli menyebabkan orang lain dapat mengakses dokumen/informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian Higgs Domino secara online maka terdakwa membuka situs Toko Game selanjutnya terdakwa memasukan saldo dana yang didapatkan dari pengisian Top Up Saldo dana dengan menggunakan HP milik terdakwa dengan melakukan pembayaran ke Toko indomaret selanjutnya terdakwa pencet login ke Aplikasi Saldo Dana untuk melakukan pemilihan Chip kemudian masukan ke Aplikasi situs toko Game kemudian membuka pertarungan perjudian jenis Higgs Domino yang diinginkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam bermain judi online tidak mempunyai keahlian khusus tapi hanya untung-untungan saja serta tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No.1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) buah hp merk Infinix Hot 11s NFC warna hijau didalam berisi permainan judi online dengan taruhan uang dan Uang tunai hasil kemenangan judi online penjualan chip sejumlah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 671/Pid.B/2025/PN Sby



Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh karena merupakan alat yang digunakan dan hasil tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis maka harus dirampas untuk Negara. Sedangkan kartu ATM BCA Paspor Gold Nomer 5307952070645107 dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan :

- Judi merupakan penyakit masyarakat yang meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No.1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Umar Faruk Bin Buchori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 671/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (Satu) buah hp merk Infinix Hot 11s NFC warna hijau didalam berisi permainan judi online dengan taruhan uang;

- Uang tunai hasil kemenangan judi online penjualan chip sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

- Kartu ATM BCA Paspor Gold Nomer 5307952070645107

dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wiyanto, S.H., M.H., Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanawati, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiyanto, S.H., M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 671/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susanawati, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 671/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)